



**P U T U S A N**

**No. 2058 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. N a m a : **BUDIYANTO bin ZAINURI ;**  
Tempat lahir : Bantul (Yogyakarta) ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 29 Januari 1970 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bukti Bungkul Trans A2, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani (Mantan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Desa Bukti Bungkul Trans A2, Kecamatan Renah Pamenang);
2. N a m a : **SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO ;**  
Tempat lahir : Sleman (Yogyakarta) ;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 15 Mei 1979 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Desa Bukti Bungkul RT.18, Kecamatan Renah Pamenang, Kabupaten Merangin ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Tani (Mantan Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Desa Bukti Bungkul Trans A2, Kecamatan Renah Pamenang);

Para Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 November 2014 sampai dengan tanggal 14 Desember 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Desember 2014 sampai dengan tanggal 06 Januari 2015 ;



3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 07 Maret 2015 ;
4. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Maret 2015 sampai dengan tanggal 06 April 2015 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015 ;
7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana No. 3039/2015/S.926.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Juni 2015 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ub. Ketua Kamar Pidana No. 3040/2015/S.926.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 12 Agustus 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 Juli 2015 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi karena didakwa :

**PRIMAIR**

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** bersama sama dengan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan November dan Desember tahun 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2006 para Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti dan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO** selaku Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota KUD Dharma Bhakti tentang laporan pertanggungjawaban dan tentang pemilihan pengurus baru ;
- Bahwa sekira bulan juni tahun 2011 Saudara IRSADI, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Dinas Koperindag Kabupaten Merangin memberitahukan kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti tentang program penguatan modal usaha untuk KUD berupa bantuan dana pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi TA. 2011 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. ;
- Dalam proses penerimaan dana dalam Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011 dari Kementerian UKM RI adalah sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 8 Juli 2011 pengurus KUD Dharama Bhakti yaitu Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. **SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO** selaku Bendahara KUD Dhrama Bhakti dan Saudara Paijo mengajukan proposal dengan Surat Nomor 197/028/KUD-DB/07/2011 tanggal 8 Juli 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi Pasar Tradisional ke Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dengan lampiran sebagai berikut :
    - Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti;
    - Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;
    - Foto Lokasi Pasar;
    - Foto copy tanda wajib pajak;
    - Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan Pasar Tradisional ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI;
    - Berita acara hasil musyawarah lembaga dan pemerintah Desa Bukit Bungkul tentang lokasi pembangunan pasar, rekomendasi atau persetujuan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
    - Usulan penetapan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;

Hal. 3 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Usulan koperasi sebagai penerima bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional TA. 2011.
- 2. **Surat Nomor 518/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 8 September 2011 perihal Usulan Koperasi Penerima Bantuan Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional tahun 2011** yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI melalui Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha selanjutnya berdasarkan ;
- 3. **Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin No.18.2 tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Rekomendasi Koperasi sebagai calon peserta Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Kabupaten Merangin dan berdasarkan ;**
- 4. **Surat No.518/817/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Usulan Penetapan Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Jambi ;
- 5. **Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Koperasi peserta Program bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011** dalam hal ini KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin selaku penerima bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi TA. 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan ;
- 6. **Surat No.211/Dep.4.3/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penyampaian SK Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011** kemudian ;
- 7. KUD Dharma Bhakti membuat **Permohonan Pencairan Dana No.197/030/KUD-DB/X/2011 Perihal Permohonan Pencairan Dana** pada tanggal 24 Oktober 2011 kepada kuasa pengguna anggaran kementerian koperasi dan ukm c/q PPK Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha di Jakarta tertanda pengurus KUD Dharma Bhakti Saudara Budiyanto selaku Ketua, Saudara Suparjiyanto selaku Bendahara KUD untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri

Hal. 4 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KCP Bangko No.** rek. 110,00 0004458250 An.Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti ;

8. dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 KUD Dharma Bhakti membuat Berita Acara Penarikan Dana Pengembangan Sarana Prasarana di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi TA. 2011 ;

- Bahwa dalam Mekanisme atau tata cara pencairan dana bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2011 adalah sebagai berikut :

1. KUD Dharma Bhakti membuka rekening penampungan pada Bank Nasional setempat an. KUD Dharma Bhakti ;

2. Bantuan Dana dicairkan oleh KUD Dharma Bhakti ;

3. KUD Dharma Bhakti harus melengkapi persyaratan pencairan sebagai berikut :

- Surat permohonan pencairan bantuan dana kepada KPA c.q PPKDeputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha ;

- Berita Acara Penarikan Bantuan Dana ;

- Kwitansi Penerimaan Bantuan Dana ;

- Surat Pernyataan Bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan Bantuan Dana ;

- Foto Copy NPWP KUD Dhrama Bhakti ;

- Foto Copy KTP pengurus KUD Dharma Bhakti ;

- Foto Copy No.Rekening Penampungan ;

- Berdasarkan Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 281/Kep/Dep.4/X/2011 Tentang penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011. KUD Dharma Bhakti yang beralamat di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA.2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

- Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalah sebagai berikut :

- SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran No.211/Dep.4.3/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 ;

Hal. 5 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 ;
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi ;
- Peraturan deputi menteri bidang pemasaran dan jaringan usaha nomor.05/Per/Dep.4/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang pedoman teknis program bantuan dana pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui koperasi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita acara penarikan Dana Pengembangan sarana Pemasaran di Daerah Tertinggal/Pebasan melalui Koperasi TA 2011, antara Drs. NYAK UBIN, M.Si. (penjabat pembuat Komitmen Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM) dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM Selanjutnya di sebut pihak pertama dengan pengurus Koperasi, Pihak pertama menyerahkan dana Bantuan Sosial kepada Pihak Kedua berupa Pembayaran Langsung (LS) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan Transfer melalui Rekening Nomor : 110,00 0004458250 atas nama KUD DHARMA BHAKTI pada Bank Mandiri KCP Bangko ;
- Bahwa Pengurus KUD Dharma Bhakti yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. selaku bendahara KUD Dharma Bhakti bersama dengan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Saudara Nasution diundang oleh Kantor Kementerian Koperasi UKM RI di Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis pembangunan pasar tradisional yang dilakukan selama 1 (satu) hari dalam bimbingan tersebut dijelaskan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara swakelola/dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem lelang;
- Bahwa Terdakwa I. mengumpulkan semua pengurus KUD Dharma Bhakti untuk melaksanakan rapat tentang pembentukan susunan panitia dalam pembangunan pasar tradisional kemudian berdasarkan Keputusan Pengurus KUD Dharma Bhakti No.197/01/KUD-DB/10/2011 tentang susunan Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 terbentuk Panitia adalah sebagai berikut dibawah ini :

Hal. 6 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



No	Nama/Nip	Jabatan dalam Panitia	Unit Kerja
1	BUDIYANTO	Ketua	Koperasi Dharma Bakti
2	SAMBAS .RH	Sekretaris	Kaur Pembangunan Desa Bukit Bungkul
3	SURATMAN	Sekretaris II	Kades Bukit Bungkul
4	SUPARJIANTO	Bendahara	Koperasi Dharma Bakti
5	SUYUT TRİYANTO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
6	M. SUTARNO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
7	EDI ZULMAIDI	Anggota	Koperasi Dharma Bakti

Saudara Budiyanto selaku ketua KUD Dharma Bhakti, Saudara Sambas selaku sekretaris, Saudara Suparjiyanto selaku bendahara KUD Dharma Bhakti, Saudara Suyut Triyanto selaku anggota, Saudara M.Sutarno selaku anggota, Saudara Edi Zulamidi selaku anggota ;

- Bahwa Kemudian untuk menyikapi keputusan KUD Dharma bakti bahwa pembangunan pasar dilakukan dengan proses lelang maka Terdakwa I., saudara PAIJO serta, Terdakwa II. berunding membahas siapa yang akan mengerjakan pasar tersebut kemudian saudara PAIJO memberitahukan bahwa dia mempunyai kawan bernama Pak WAWAN yang memiliki perusahaan dan selanjutnya PAIJO mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Pak WAWAN di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul, dalam pertemuan itu Terdakwa I. menyampaikan kepada saudara WAWAN bahwa kami ada pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara lelang dan ini petunjuk teknisnya, dan saudara WAWAN pada saat itu bilang ya,, Terdakwa I. bilang pada saat itu bahwa untuk mengikuti lelang tersebut harus minimal tiga perusahaan, baik pak nanti ada perusahaan lain milik kawan ;
- Selanjutnya pak WAWAN datang lagi menemui Terdakwa I. dan Panitia Pembangunan Pasar di kantor KUD, pada saat saudara WAWAN bersama dengan sudara SAURI, S.Ag. mereka membawa tiga Dokumen penawaran lelang, (tiga perusahaan) pertama perusahaan CV.DEPATI EMPAT, Kedua CV.MITRA MAS ketiga CV.PUTRA MANDIRI, selanjutnya contoh dokumen/ belangko pengadaan barang jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain yang menerima Bansos yang Terdakwa ambil dari Dinas koperindag Terdakwa berikan kepada sdr WAWAN dan sdr SAURI, S.Ag. untuk membuat dokumen lelang pengadaan pasar tradisional KUD Dharma Bakti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Des Bukit Bungkul, termasuk mengatur jadwal pengadaan dimulai dari proses lelang hingga penetapan pemenang lelang pengisian dokumen tersebut di tulis diisi di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul dari Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 19.00 WIB dari dokumen tersebut dipilih CV.MITRA MAS selaku pemenang lelang Direktur a.n SAURI, S.Ag. kemudian blangko Dokumen kontrak dibawa pulang sdr WAWAN dan sdr SAURI, S.Ag. untuk di isi, dua hari kemudian sdr SAURI, S.Ag. memberikan dokumen kontrak (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/ Kontrak Nomor : 197/04/ KUD-DB/XI/2011, tanggal 18 November 2011) tersebut kepada Terdakwa di Kantor KUD Dharma Bakti Ds.Bukit Bungkul, isi kontrak tersebut CV.MITRA MAS selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pasar tradisional ;

- Bahwa Dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul sesuai dengan gambar bestek yaitu pembangunan 20 Kios ukuran 3m x 3m x 3m dan 2 Los ukuran 10m x 20m yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Saudara Nasution, S.Pd., Me, Kepala Bidang Perumahan Dinas PUP Kabupaten Merangin Saudara Syafrani, S.T., M.Si, yang menggambar Saudara A. Rahman, S.T.
- Bahwa kemudian KUD Dharma Bhakti melalui saudara wawan setiawan dan saudara Sauri S.Ag membawa dokumen perusahaan ke kantor KUD Dharma Bhakti yaitu CV. Depati Empat, CV. Mitra Mas dan CV. Putra Mandiri kemudian Terdakwa I. memberikan contoh dokumen/blangko kepada Saudara Wawan Setiawan dan Saudara Sauri S.Ag tentang pengadaan barang dan jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain dalam menerima bansos yang diambil oleh Terdakwa I. dari Dinas Koperindag, dari dokumen tersebut CV. Mitra Mas terpilih selaku pemenang lelang dengan **Direktur An. SAURI S.Ag** kemudian tanggal 18 November 2011 Saudara SAURI S.Ag selaku Direktur CV.Mitra Mas menerima Surat Perjanjian Pekerjaan (SPPP) dengan No.Kontrak.197/04/KUD-DB/XI/2011 dari Terdakwa Budianto selaku ketua KUD Dharma Bhakti dengan nilai kontrak Rp786.022.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah) untuk mulai pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul tanggal 18 Oktober 2011 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2012, proses pembayaran mengacu pada termyn yang terdapat di dalam surat perjanjian pekerjaan (SPPP) dengan No. Kontrak. 197/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yaitu :

- Pembayaran Uang Muka : **Rp235.806.600,00**

Hal. 8 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Angsuran Termyn I	: Rp275.107.700,00
- Angsuran Termyn II	: Rp235.806.600,00
- Angsuran Termyn III	: <u>Rp 39.301.100,00</u>
Jumlah	: Rp786.022.000,00

- Selanjutnya dibuatkanlah Kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional antara Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dengan saudara SAURI, S.Ag. selaku Dirketur Cv Mitra mas sebagaimana Kontrak Nomor :197/04/KUD-DB/XI/2011 pada tanggal 18 Nopember 2011 dan pada saat setelah saudara SAURI, S.Ag., M.H. selaku Direktur CV.Mitra Mas menanda tangani Kontrak tersebut mengatakan kepada Terdakwa I. " Kapan bisa dicairkan Uang Muka/DP Pekerjaan Pasar" Kemudian jawab Terdakwa I. " Kami konsultasikan ke Dinas Koperindag kabupaten terlebih dahulu "Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. pergi Kantor Dinas Koperindag Kabupaten Merangin menemui Kepala Dinas Koperindag untuk berkoordinasi dengan Dinas tentang Permintaan Pencairan uang muka yang diminta oleh saudara SAURI S.Ag., M.H., selaku Direktur Cv Mitra Mas kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti Penanggung jawab pengelola anggaran Pembangunan Pasar tersebut sebesar 30 % senilai Rp235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) setelah bertemu dengan Kepala Dinas Koperindag dan mendapatkan petunjuk secara lisan tentang pencairan uang muka selanjutnya Terdakwa I. bersama-sama pergi menuju ke Bank mandiri Cabang Bangko sekira pukul 11.00 WIB sampai di Bank Mandiri selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saudara SAURI, S.Ag., M.H. melalui telpon seluler dan tidak beberapa lama datang saudara SAURI, S.Ag., M.H. dan saudara WAWAN selanjutnya Terdakwa I. masuk kedalam Bank Mandiri kemudian ada saudara SAURI, S.Ag., M.H. dan saudara WAWAN duduk dikursi ruang tunggu selanjutnya Terdakwa II. mengeluarkan cek dari dalam tas dan kemudian Terdakwa II. mengisi atau menulis nominal atau jumlah uang sebesar Rp235.806.600,00 yang akan diambil atau ditarik dari Rekening KUD Dharma Bakti No.Rek.110,00 00,00 0445825-0 selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. membubuhkan specimen tanda tangan di Cek tersebut kemudian cek tersebut diserahkan ke Teller Bank Mandiri setelah itu uang sebesar Rp235.806.600,00 **cair** ;
- Bahwa Sehubungan dengan tersedianya dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan

Hal. 9 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renah Pamenang tahun 2011 tersebut telah dilakukan Penarikan Dana Bantuan Sosial Kementerian Koperasi dan UKM Untuk Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan penarikan antara tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 dengan Rincian sbb:

- a. Pada tanggal tanggal 24 November 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
  - b. Pada tanggal 24 November 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
  - c. Pada tanggal 5 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - d. Pada tanggal 19 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
  - e. Pada tanggal 21 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;
  - f. Pada tanggal 27 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
  - g. Pada tanggal 27 Desember 2011 Transfer dari rekening KUD Dharma Bhakti ke rekening Pribadi Bendahara KUD Dharma Bhakti sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn I 50%) sebesar Rp275.107.700,00 (Dua ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) namun kemudian **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan pemotongan atau pengambilan uang dari dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi

Hal. 10 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) **tersebut sebesar Rp72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** dengan maksud berasal pemotongan/pungutan PPN yang dilakukan oleh Terdakwa II. Sebagai potongan untuk pembayaran Pajak yang akan kemudian disetorkan ke Kas Negara, namun penarikan dana dari Rekening KUD Dharma Bhakti tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak mengacu pada Termyn pembayaran dalam Kontrak yakni :

- Pembayaran Uang Muka : **Rp235.806.600,00**
- Angsuran Termyn I : **Rp275.107.700,00**
- Angsuran Termyn II : **Rp235.806.600,00**
- Angsuran Termyn III : **Rp 39.301.100,00**
- Jumlah : **Rp786.022.000,00**

- Bahwa uang sebesar **Rp72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** yang merupakan dana pemotongan dari pembayaran termyn I dengan alasan untuk pembayaran Pajak PPN oleh Terdakwa II. Namun pada kenyataannya oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II digunakan untuk Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sebesar Rp 43.639.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :

1. Biaya Proposal dan Rekomendasi Koperindag Propinsi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin ;
2. Bantuan Tiket Pesawat, Akomodasi dan Konsumsi ke Jakarta sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin ;
3. Transportasi antar jemput staf Deputi kementerian Koperasi dan UKM RI ke Jambi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Tiket pesawat ke Jakarta 3 orang, yaitu Terdakwa I. ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAIJO dan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yaitu saudara NASUTION, S.Pd., M.E. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
5. Biaya Konsumsi akomodasi 3 orang pulang pergi ke Jakarta, yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAIJO dan Kadis

Hal. 11 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koperindag Kabupaten Merangin yaitu saudara NASUTION, SPd., ME sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
6. Bantuan Akomodasi Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin ke Jakarta yaitu saudara NASUTION, SPd., ME sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  7. Transportasi kunjungan staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  8. Transportasi pengurusan bantuan selama proses pengajuan proposal sampai pencairan dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  9. Biaya kunjungan atau perivikasi staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
  10. Selamatan dan Doa bersama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
  11. Biaya pengurusan pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa II yang sudah tidak ingat lagi rinciannya sebesar Rp18.739.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) ;
- Bahwa selain Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ada dana yang digunakan oleh Terdakwa I. sebagai berikut :
1. Biaya transportasi laporan ke jambi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pengawai dinas Koperindag Kabupaten Merangin ;
  2. Biaya Rakor dengan dinas Koperindag Propinsi jambi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 diberikan kepada saudara LANJAR Pengawai dinas Koperindag propinsi Jambi dan untuk Rp500.000,00 untuk konsumsi ;
  3. Biaya Transortasi dan konsumsi tamu dari Jakarta sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
  4. Untuk pembuatan baju kaos panitian peresmian sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) ;
- Dengan Jumlah dana pengeluaran seluruhnya adalah sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- Pada realisasinya pekerjaan pelaksanaan di lapangan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dikerjakan oleh pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu H. Wawan Setiawan, sebagai pelaksana lapangan

Hal. 12 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul dimana KUD Dharma Bhakti memberikan pembayaran pekerjaan kepada pelaksana lapangan yaitu H. Wawan Setiawan berdasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan, berdasar pada kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas adalah sebagai berikut :

- Tanggal 24 November 2011 sebesar Rp235.806.600,00 ;
- Tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp275.107.700,00 ;
- Tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp235.806.600,00 ;
- Tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp39.301.100,00 ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn II 95%) sebesar Rp235.806.600,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Enam ratus Rupiah) tetapi pada kenyataannya uang yang ada di rekening KUD Dharma Bhakti telah di transfer atas permintaan Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti yaitu saudara BUDIYANTO ke rekening Pribadi Terdakwa II. dengan nomor Rekening 1100005444341 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian pengeluaran dana sebagai berikut :
  - 10 Januari 2012 penarikan Tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa sudah tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
  - 17 Januari 2012 Transfer sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan atau di transfer kemana;
  - 17 Januari 2012 tarik tunai oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
  - 30 Januari 2012 transfer kerekening saudari ROMELAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran rolling Door pasar Tradisional atas permintaan CV MITRA MAS;
  - 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
  - 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
  - 19 Februari 2012 perikan tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
  - 19 Februari 2012 transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening saudara SOLIHIN untuk pembayaran Material;

Hal. 13 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23 Februari 2012 penarikan tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 23 Februari 2012 transfer ke rekening FUAD INDRA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa tarik tunai dari Rekening FUAD INDRA karena pada tanggal 23 Februari 2012 sudah tidak bisa di tarik lagi dari rekening Terdakwa;
- 24 Februari 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 27 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp565.740,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tujuh empat puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 3 April 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;

Hal. 14 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pada tanggal 05 maret 2012 CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn III 5%) sebesar Rp39.301.100,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Seratus Rupiah);
- Berdasar dari kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas tidak sepenuhnya diberikan kepada pelaksana lapangan CV. Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan, pembayaran yang sudah terealisasi yaitu pembayaran Dp tanggal 24 November 2011 sebesar Rp235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) dan termyn I pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp275.107.700,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian untuk pembayaran termyn II dan termyn III tidak diserahkan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada pelaksana lapangan CV. Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan;
- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mencairkan uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 oleh Terdakwa I. mentransfer uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KUD Dharma Bhakti dengan Nomor Rekening 110-00-0445825-0 ke rekening pribadi Terdakwa II. yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 110005444341 an. SUPARJIYANTO, untuk meminjamkan kepada CV. Mitra Mas dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan saat itu Terdakwa I. berinisiatif untuk meminjamkan uang tersebut agar pekerjaan dapat dengan cepat dilaksanakan;
- Bahwa terdapat Penyimpangan, Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun Anggaran 2011 pada KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha Kementrerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/PER/Dep.4/III/2011 Tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Pemasaran Dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi, sbb :
  - Transfer dana ke rekening Suparjiyanto (Terdakwa II.) dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi;
  - Pembayaran Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas;

Hal. 15 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II. maka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp225.727.000,00** (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin tahun anggaran 2011 oleh Tim Audit BPKP RI Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : 714 /PW05/05/2013 tanggal 27 Desember 2013. (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	JUMLAH (Rp)	
Transfer ke rekening Suparjiyanto	220.000.000,00	
Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas	3.000.000,00	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	72.727.000,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>295.727.000,00</b>
Pembelian rolling door dan folding gate	(50.000.000,00)	
Pembelian bahan material	(20.000.000,00)	
<b>JUMLAH</b>		<b>(70.000.000,00)</b>
<b>KERUGIAN NEGARA</b>		<b>225.727.000,00</b>

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

## SUBSIDIAIR

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** bersama sama dengan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan November dan Desember tahun 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi, **yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut**



*melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara*, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2006 para Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti dan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO** selaku Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota KUD Dharma Bhakti tentang laporan pertanggungjawaban dan tentang pemilihan pengurus baru.
- Bahwa tupoksi Terdakwa I sebagai Ketua KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin adalah mengkoordinasikan semua kegiatan KUD Dharma Bhakti.
- Bahwa tupoksi Terdakwa II sebagai Bendahara KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin adalah membuat laporan administrasi keuangan dan membukukan keluar masuknya dana dalam KUD Dharma Bhakti.
- Bahwa sekira bulan juni tahun 2011 Saudara IRSADI, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Dinas Koperindag Kabupaten Merangin memberitahukan kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti tentang program penguatan modal usaha untuk KUD berupa bantuan dana pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi TA. 2011 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI
- Dalam proses penerimaan dana dalam Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011 dari Kementerian UKM RI adalah sebagai berikut :
  1. Pada tanggal 8 Juli 2011 pengurus KUD Dharama Bhakti yaitu Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. **SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO** selaku Bendahara KUD Dhrama Bhakti dan Saudara Paijo mengajukan proposal dengan Surat Nomor.197/028/KUD-DB/07/2011 tanggal 8 Juli 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi Pasar Tradisional ke Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dengan lampiran sebagai berikut :
    - Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;
  - Foto Lokasi Pasar;
  - Foto copy tanda wajib pajak;
  - Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan Pasar Tradisional ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI;
  - Berita acara hasil musyawarah lembaga dan pemerintah Desa Bukit Bungkul tentang lokasi pembangunan pasar, rekomendasi atau persetujuan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
  - Usulan penetapan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
  - Usulan koperasi sebagai penerima bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional TA. 2011 ;
2. **Surat Nomor 518/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 8 September 2011 perihal Usulan Koperasi Penerima Bantuan Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional tahun 2011** yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI melalui Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha selanjutnya berdasarkan ;
  3. **Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin No.18.2 tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Rekomendasi Koperasi sebagai calon peserta Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Kabupaten Merangin dan** berdasarkan ;
  4. **Surat No.518/817/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Usulan Penetapan Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Jambi ;
  5. **Surat Keputusan Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Koperasi peserta Program bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011** dalam hal ini KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin selaku penerima bantuan sosial revitalisasi pasar

Hal. 18 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tradisional melalui koperasi TA. 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan ;

6. **Surat No.211/Dep.4.3/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penyampaian SK Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011** kemudian ;
7. KUD Dharma Bhakti membuat **Permohonan Pencairan Dana No.197/030/KUD-DB/X/2011** Perihal **Permohonan Pencairan Dana** pada tanggal 24 Oktober 2011 kepada kuasa pengguna anggaran kementerian koperasi dan ukm c/q PPK Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha di Jakarta tertanda pengurus KUD Dharma Bhakti Saudara Budiyanto selaku Ketua, Saudara Suparjiyanto Selaku Bendahara KUD untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri **KCP Bangko No. rek. 110,00 0004458250 An.Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti ;**
8. dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 KUD Dharma Bhakti membuat Berita Acara Penarikan Dana Pengembangan Sarana Prasarana di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi TA. 2011 ;
- Bahwa dalam Mekanisme atau tata cara pencairan dana bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2011 adalah sebagai berikut :
  1. KUD Dharma Bhakti membuka rekening penampungan pada Bank Nasional setempat an. KUD Dharma Bhakti ;
  2. Bantuan Dana dicairkan oleh KUD Dharma Bhakti ;
  3. KUD Dharma Bhakti harus melengkapi persyaratan pencairan sebagai berikut :
    - Surat permohonan pencairan bantuan dana kepada KPA c.q PPKDeputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha ;
    - Berita Acara Penarikan Bantuan Dana ;
    - Kwitansi Penerimaan Bantuan Dana;
    - Surat Pernyataan Bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan Bantuan Dana;
    - Foto Copy NPWP KUD Dhrama Bhakti;
    - Foto Copy KTP pengurus KUD Dharma Bhakti;
    - Foto Copy No.Rekening Penampungan;
- Berdasarkan Surat Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 281/Kep/Dep.4/X/2011 Tentang penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Revitalisasi Pasar Tradisional

Hal. 19 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Koperasi tahun anggaran 2011. KUD Dharma Bhakti yang beralamat di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA.2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;

- Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalah sebagai berikut :
  - SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran No.211/Dep.4.3/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011;
  - Keputusan Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011;
  - Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi;
  - Peraturan deputi menteri bidang pemasaran dan jaringan usaha nomor.05/Per/Dep.4/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang pedoman teknis program bantuan dana pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui koperasi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita acara penarikan Dana Pengembangan sarana Pemasaran di Daerah Tertinggal/Pebasan melalui Koperasi TA 2011, antara Drs. NYAK UBIN, M.Si. (penjabat pembuat Komitmen Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM) dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM Selanjutnya di sebut pihak pertama dengan pengurus Koperasi, Pihak pertama menyerahkan dana Bantuan Sosial kepada Pihak Kedua berupa Pembayaran Langsung (LS) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan Transfer melalui Rekening Nomor : 110,00 0004458250 atas nama KUD DHARMA BHAKTI pada Bank Mandiri KCP Bangko;
- Bahwa Pengurus KUD Dharma Bhakti yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. selaku bendahara KUD Dharma Bhakti bersama dengan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Saudara Nasution diundang oleh Kantor Kementerian Koperasi UKM RI di Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis pembangunan pasar tradisional yang dilakukan selama 1 (satu) hari dalam bimbingan tersebut dijelaskan dalam

Hal. 20 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara swakelola/dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem lelang;

- Bahwa Terdakwa I. mengumpulkan semua pengurus KUD Dharma Bhakti untuk melaksanakan rapat tentang pembentukan susunan panitia dalam pembangunan pasar tradisional kemudian berdasarkan Keputusan Pengurus KUD Dharma Bhakti No.197/01/KUD-DB/10/2011 tentang susunan Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 terbentuk Panitia adalah sebagai berikut dibawah ini :

No	Nama/Nip	Jabatan dalam Panitia	Unit Kerja
1	BUDIYANTO	Ketua	Koperasi Dharma Bhakti
2	SAMBAS .RH	Sekretaris	Kaur Pembangunan Desa Bukit Bungkul
3	SURATMAN	Sekretaris II	Kades Bukit Bungkul
4	SUPARJIANTO	Bendahara	Koperasi Dharma Bhakti
5	SUYUT TRİYANTO	Anggota	Koperasi Dharma Bhakti
6	M. SUTARNO	Anggota	Koperasi Dharma Bhakti
7	EDI ZULMAIDI	Anggota	Koperasi Dharma Bhakti

Saudara Budiyanto selaku ketua KUD Dharma Bhakti, Saudara Sambas selaku sekretaris, Saudara Supariyanto selaku bendahara KUD Dharma Bhakti, Saudara Suyut Triyanto selaku anggota, Saudara M.Sutarno selaku anggota, Saudara Edi Zulamidi selaku anggota ;

- Bahwa Kemudian untuk menyikapi keputusan KUD Dharma bakti bahwa pembangunan pasar dilakukan dengan proses lelang maka Terdakwa I., saudara PAIJO serta, Terdakwa II. berunding membahas siapa yang akan mengerjakan pasar tersebut kemudian saudara PAIJO memberitahukan bahwa dia mempunyai kawan bernama Pak WAWAN yang memiliki perusahaan dan selanjutnya PAIJO mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa I dengan Pak WAWAN di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul, dalam pertemuan itu Terdakwa I. menyampaikan kepada saudara WAWAN bahwa kami ada pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara lelang dan ini petunjuk teknisnya, dan saudara WAWAN pada saat itu bilang ya, Terdakwa I. bilang pada saat itu bahwa untuk mengikuti lelang tersebut harus minimal tiga perusahaan, baik pak nanti ada perusahaan lain milik kawan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pak WAWAN datang lagi menemui Terdakwa I. dan Penitia Pembangunan Pasar di kantor KUD, pada saat saudara WAWAN bersama dengan saudara SAURI, S.Ag. mereka membawa tiga Dokumen penawaran lelang, (tiga perusahaan) pertama perusahaan CV.DEPATI EMPAT, Kedua CV.MITRA MAS ketiga CV.PUTRA MANDIRI, selanjutnya contoh dokumen/blanko pengadaan barang jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain yang menerima Bansos yang Terdakwa ambil dari Dinas koperindag Terdakwa berikan kepada sdr WAWAN dan sdr SAURI, S.Ag. untuk membuat dokumen lelang pengadaan pasar tradisional KUD Dharma Bakti Des Bukit Bungkul, termasuk mengatur jadwal pengadaan dimulai dari proses lelang hingga penetapan pemenang lelang pengisian dokumen tersebut di tulis diisi di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul dari Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 19.00 WIB dari dokumen tersebut dipilih CV.MITRA MAS selaku pemenang lelang Direktur a.n SAURI, S.Ag. kemudian blanko Dokumen kontrak dibawa pulang sdr WAWAN dan sdr SAURI, S.Ag. untuk di isi, dua hari kemudian sdr SAURI, S.Ag. memberikan dokumen kontrak (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/ Kontrak Nomor : 197/04/ KUD-DB/XI/2011, tanggal 18 November 2011) tersebut kepada Terdakwa di Kantor KUD Dharma Bakti Ds.Bukit Bungkul, isi kontrak tersebut CV.MITRA MAS selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pasar tradisional ;
- Bahwa Dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul sesuai dengan gambar bestek yaitu pembangunan 20 Kios ukuran 3m x 3m x 3m dan 2 Los ukuran 10m x 20m yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Saudara Nasution, S.Pd., Me, Kepala Bidang Perumahan Dinas PUP Kabupaten Merangin Saudara Syafrani, S.T., M.Si, yang menggambar Saudara A. Rahman, S.T. ;
- Bahwa kemudian KUD Dharma Bhakti melalui saudara wawan setiawan dan saudara Sauri S.Ag membawa dokumen perusahaan ke kantor KUD Dharma Bhakti yaitu CV. Depati Empat, CV. Mitra Mas dan CV. Putra Mandiri kemudian Terdakwa I. memberikan contoh dokumen/blanko kepada Saudara Wawan Setiawan dan Saudara Sauri S.Ag tentang pengadaan barang dan jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain dalam menerima bansos yang diambil oleh Terdakwa I. dari Dinas Koperindag, dari dokumen tersebut CV. Mitra Mas terpilih selaku pemenang lelang dengan **Direktur An. SAURI S.Ag.** kemudian tanggal 18 November 2011 Saudara SAURI S.Ag selaku Direktur CV.Mitra Mas menerima Surat Perjanjian Pekerjaan

Hal. 22 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(SPPP) dengan No.Kontrak.197/04/KUD-DB/XI/2011 dari Terdakwa Budianto selaku ketua KUD Dharma Bhakti dengan nilai kontrak Rp786.022.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah) untuk mulai pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul tanggal 18 Oktober 2011 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2012, proses pembayaran mengacu pada termyn yang terdapat di dalam surat perjanjian pekerjaan (SPPP) dengan No. Kontrak. 197/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yaitu :

- Pembayaran Uang Muka : **Rp235.806.600,00**
- Angsuran Termyn I : **Rp275.107.700,00**
- Angsuran Termyn II : **Rp235.806.600,00**
- Angsuran Termyn III : **Rp 39.301.100,00**
- Jumlah : **Rp786.022.000,00**

- Selanjutnya dibuatkanlah Kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional antara Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dengan saudara SAURI, S.Ag. selaku Dirketur Cv Mitra mas sebagaimana Kontrak Nomor :197/04/KUD-DB/XI/2011 pada tanggal 18 Nopember 2011 dan pada saat setelah saudara SAURI, S.Ag., M.H. selaku Direktur CV.Mitra Mas menanda tangani Kontrak tersebut mengatakan kepada Terdakwa I. “ Kapan bisa dicairkan Uang Muka/DP Pekerjaan Pasar” Kemudian jawab Terdakwa I. “ Kami konsultasikan ke dinas Koperindag kabupaten terlebih dahulu “Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. pergi Kantor Dinas Koperindag Kabupaten Merangin menemui Kepala Dinas Koperindag untuk berkoordinasi dengan Dinas tentang Permintaan Pencairan uang muka yang diminta oleh saudara SAURI S.Ag., M.H., selaku Direktur Cv Mitra Mas kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti Penanggung jawab pengelola anggaran Pembangunan Pasar tersebut sebesar 30 % senilai Rp235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) setelah bertemu dengan Kepala Dinas Koperindag dan mendapatkan petunjuk secara lisan tentang pencairan uang muka selanjutnya Terdakwa I. bersama-sama pergi menuju ke Bank mandiri Cabang Bangko sekira pukul 11.00 WIB sampai di Bank Mandiri selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saudara SAURI, S.Ag., M.H. melalui telpon seluler dan tidak beberapa lama datang saudara SAURI, S.Ag., M.H. dan saudara WAWAN selanjutnya Terdakwa I. masuk kedalam Bank Mandiri kemudian ada saudara SAURI, S.Ag., M.H. dan saudara WAWAN duduk dikursi ruang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunggu selanjutnya Terdakwa II. mengeluarkan cek dari dalam tas dan kemudian Terdakwa II. mengisi atau menulis nominal atau jumlah uang sebesar Rp235.806.600,00 yang akan diambil atau ditarik dari Rekening KUD Dharma Bakti No.Rek.110,00 00,00 0445825-0 selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. membubuhkan specimen tanda tangan di Cek tersebut kemudian cek tersebut diserahkan ke Teller Bank Mandiri setelah itu uang sebesar Rp235.806.600,00 **cair** ;

- Bahwa Sehubungan dengan tersedianya dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 tersebut telah dilakukan Penarikan Dana Bantuan Sosial Kementerian Koperasi dan UKM Untuk Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan penarikan antara tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 dengan Rincian sbb:

- a. Pada tanggal tanggal 24 November 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
- b. Pada tanggal 24 November 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
- c. Pada tanggal 5 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. Pada tanggal 19 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- e. Pada tanggal 21 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 27 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- g. Pada tanggal 27 Desember 2011 Transfer dari rekening KUD Dharma Bhakti ke rekening Pribadi Bendahara KUD Dharma Bhakti sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Hal. 24 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn I 50%) sebesar Rp275.107.700,00 (Dua ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) namun kemudian **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan pemotongan atau pengambilan uang dari dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) tersebut sebesar Rp72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dengan maksud berasal pemotongan/pungutan PPN yang dilakukan oleh Terdakwa II. Sebagai potongan untuk pembayaran Pajak yang akan kemudian disetorkan ke Kas Negara, namun penarikan dana dari Rekening KUD Dharma Bhakti tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak mengacu pada Termyn pembayaran dalam Kontrak yakni :

- Pembayaran Uang Muka	: Rp235.806.600,00
- Angsuran Termyn I	: Rp275.107.700,00
- Angsuran Termyn II	: Rp235.806.600,00
- Angsuran Termyn III	: <u>Rp 39.301.100,00</u>
Jumlah	: <u>Rp786.022.000,00</u>

- Bahwa uang sebesar Rp72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang merupakan dana pemotongan dari pembayaran termyn I dengan alasan untuk pembayaran Pajak PPN oleh Terdakwa II. Namun pada kenyataannya oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II digunakan untuk Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sebesar Rp 43.639.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :
- 1. Biaya Proposal dan Rekomendasi Koperindag Propinsi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin ;
- 2. Bantuan Tiket Pesawat, Akomodasi dan Konsumsi ke Jakarta sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin ;

Hal. 25 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Transportasi antar jemput staf Deputy kementerian Koperasi dan UKM RI ke Jambi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
4. Tiket pesawat ke Jakarta 3 orang, yaitu Terdakwa I. ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAIJO dan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yaitu saudara NASUTION, S.Pd.,M.E. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah) ;
5. Biaya Konsumsi akomodasi 3 orang pulang pergi ke Jakarta, yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAIJO dan Kadis Koperindag Kabupaten Merangin yaitu saudara NASUTION, SPd., ME sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Bantuan Akomodasi Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin ke Jakarta yaitu saudara NASUTION,SPd.,ME sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Transportasi kunjungan staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Transportasi pengurusan bantuan selama proses pengajuan proposal sampai pencairan dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
9. Biaya kunjungan atau perivikasi staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
10. Selamatan dan Doa bersama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
11. Biaya pengurusan pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa II yang sudah tidak ingat lagi rinciannya sebesar Rp18.739.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ada dana yang digunakan oleh Terdakwa I. sebagai berikut :
  1. Biaya transportasi laporan ke jambi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pengawai dinas Koperindag Kabupaten Merangin ;
  2. Biaya Rakor dengan dinas Koperindag Propinsi jambi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 diberikan kepada saudara LANJAR Pengawai dinas Koperindag propinsi Jambi dan untuk Rp500.000,00 untuk kosumsi;

Hal. 26 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Transortasi dan konsumsi tamu dari Jakarta sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

4. Untuk pembuatan baju kaos panitian peresmian sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah);

Dengan Jumlah dana pengeluaran seluruhnya adalah sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

- Pada realisasinya pekerjaan pelaksanaan di lapangan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dikerjakan oleh pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu H. Wawan Setiawan, sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul dimana KUD Dharma Bhakti memberikan pembayaran pekerjaan kepada pelaksana lapangan yaitu H. Wawan Setiawan berdasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan, berdasar pada kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas adalah sebagai berikut :

- Tanggal 24 November 2011 sebesar Rp235.806.600,00 ;
- Tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp275.107.700,00 ;
- Tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp235.806.600,00 ;
- Tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp39.301.100,00 ;

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn II 95%) sebesar Rp235.806.600,00 (Dua ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Enam ratus Rupiah) tetapi pada kenyataannya uang yang ada di rekening KUD Dharma Bhakti telah di transfer atas permintaan Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti yaitu saudara BUDIYANTO ke rekening Pribadi Terdakwa II. dengan nomor Rekening 1100005444341 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian pengeluaran dana sebagai berikut :

- 10 Januari 2012 penarikan Tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa sudah tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 17 Januari 2012 Transfer sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan atau di transfer kemana;
- 17 Januari 2012 tarik tunai oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;

Hal. 27 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Januari 2012 transfer kerekening saudari ROMELAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran rolling Door pasar Tradisional atas permintaan CV MITRA MAS;
- 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 19 Februari 2012 perikan tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 19 Februari 2012 transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening saudara SOLIHIN untuk pembayaran Material;
- 23 Februari 2012 penarikan tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 23 Februari 2012 transfer ke rekening FUAD INDRA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa tarik tunai dari Rekening FUAD INDRA karena pada tanggal 23 Februari 2012 sudah tidak bisa di tarik lagi dari rekening Terdakwa;
- 24 Februari 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 27 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp565.740,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tujuh empat puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;

Hal. 28 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 April 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- dan pada tanggal 05 maret 2012 CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn III 5%) sebesar Rp39.301.100,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Seratus Rupiah);
- Berdasar dari kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas tidak sepenuhnya diberikan kepada pelaksana lapangan CV. Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan, pembayaran yang sudah terealisasi yaitu pembayaran Dp tanggal 24 November 2011 sebesar Rp235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) dan termyn I pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp275.107.700,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian untuk pembayaran termyn II dan termyn III tidak diserahkan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan;
- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mencairkan uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 oleh Terdakwa I. mentransfer uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KUD Dharma Bhakti dengan Nomor Rekening 110-00-0445825-0 ke rekening pribadi Terdakwa II. yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 110005444341 an. SUPARJIYANTO, untuk meminjamkan kepada CV. Mitra Mas dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan saat itu Terdakwa I. berinisiatif untuk meminjamkan uang tersebut agar pekerjaan dapat dengan cepat dilaksanakan ;
- Bahwa terdapat Penyimpangan, Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun Anggaran 2011 pada KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah

Hal. 29 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang Kabupaten Merangin yang tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha Kementrerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/PER/Dep.4/III/2011 Tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Pemasaran Dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi sbb:

- Transfer dana ke rekening Suparjiyanto (Terdakwa II.) dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi;
- Pembayaran Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas;
- Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama sama dengan Terdakwa II. maka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp225.727.000,00** (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin tahun anggaran 2011 oleh Tim Audit BPKP RI Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : 714 /PW05/05/2013 tanggal 27 Desember 2013. (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	JUMLAH (Rp)	
Transfer ke rekening Suparjiyanto	220.000.000,00	
Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas	3.000.000,00	
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	72.727.000,00	
<b>JUMLAH</b>		<b>295.727.000,00</b>
Pembelian rolling door dan folding gate	(50.000.000,00)	
Pembelian bahan material	(20.000.000,00)	
<b>JUMLAH</b>		<b>(70.000.000,00)</b>
<b>KERUGIAN NEGARA</b>		<b>225.727.000,00</b>

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;



**LEBIH SUBSIDIAR**

Bahwa mereka Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** bersama sama dengan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira dalam bulan November dan Desember tahun 2011 atau masih dalam tahun 2011, bertempat di KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jambi di Jambi, ***yang melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja menggelapkan atau membiarkan orang lain mengambil atau membiarkan orang lain menggelapkan atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut yang disimpan karena jabatannya***, perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal sudah tidak ingat lagi sekira tahun 2006 para Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** selaku Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti dan Terdakwa II. **SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO** selaku Bendahara Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti diangkat berdasarkan keputusan rapat anggota KUD Dharma Bhakti tentang laporan pertanggungjawaban dan tentang pemilihan pengurus baru ;
- Bahwa tupoksi Terdakwa I sebagai Ketua KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin adalah mengkoordinasikan semua kegiatan KUD Dharma Bhakti ;
- Bahwa tupoksi Terdakwa II sebagai Bendahara KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin adalah membuat laporan administrasi keuangan dan membukukan keluar masuknya dana dalam KUD Dharma Bhakti ;
- Bahwa sekira bulan juni tahun 2011 Saudara IRSADI, S.Sos., M.Si. selaku Ketua Panitia pelaksana kegiatan pengembangan kebijakan dan program peningkatan ekonomi lokal Dinas Koperindag Kabupaten Merangin memberitahukan kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti tentang program penguatan modal usaha untuk KUD berupa bantuan dana pengembangan sarana pemasaran di daerah tertinggal/perbatasan melalui koperasi TA. 2011 dari Kementerian Koperasi dan UKM RI. ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dalam proses penerimaan dana dalam Program Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011 dari Kementerian UKM RI adalah sebagai berikut :

1. **Pada tanggal 8 Juli 2011 pengurus KUD Dharama Bhakti yaitu Terdakwa I. BUDIYANTO bin ZAINURI selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO selaku Bendahara KUD Dhrama Bhakti dan Saudara Paijo mengajukan proposal dengan Surat Nomor.197/028/KUD-DB/07/2011 tanggal 8 Juli 2011 Perihal Permohonan Rekomendasi Pasar Tradisional ke Dinas Koperindag Kabupaten Merangin dengan lampiran sebagai berikut :**
  - Foto Copy susunan pengurus KUD Dharma Bhakti;
  - Keterangan Tanah Lokasi Pasar dari Kepala Desa;
  - Foto Lokasi Pasar;
  - Foto copy tanda wajib pajak;
  - Berita Acara Rapat Persetujuan Pengusulan Pembangunan Pasar Tradisional ke Kementerian Negara Koperasi dan UKM RI;
  - Berita acara hasil musyawarah lembaga dan pemerintah Desa Bukit Bungkul tentang lokasi pembangunan pasar, rekomendasi atau persetujuan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
  - Usulan penetapan program bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional;
  - Usulan koperasi sebagai penerima bantuan dana pengembangan sarana prasarana dan jaringan usaha/pasar tradisional TA. 2011.
2. **Surat Nomor 518/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 8 September 2011 perihal Usulan Koperasi Penerima Bantuan Dana Pengembangan Sarana dan Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional tahun 2011 yang ditujukan kepada Menteri Negara Koperasi dan UKM RI melalui Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha selanjutnya berdasarkan ;**
3. **Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Merangin No.18.2 tahun 2011 tanggal 12 September 2011 tentang Penetapan Rekomendasi Koperasi sebagai calon peserta Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Kabupaten Merangin dan berdasarkan ;**

Hal. 32 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Surat No.518/817/Diskoperindag/IX/2011 tanggal 13 September 2011 tentang Usulan Penetapan Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Prasarana dan Jaringan Usaha/Pasar Tradisional** yang ditujukan kepada Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Prov.Jambi ;
5. **Surat Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 tentang Penetapan Koperasi peserta Program bantuan Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011** dalam hal ini KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin selaku penerima bantuan sosial revitalisasi pasar tradisional melalui koperasi TA. 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), selanjutnya berdasarkan ;
6. **Surat No.211/Dep.4.3/X/2011 tanggal 24 Oktober 2011 perihal Penyampaian SK Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011** kemudian ;
7. KUD Dharma Bhakti membuat **Permohonan Pencairan Dana No.197/030/KUD-DB/X/2011** Perihal **Permohonan Pencairan Dana** pada tanggal 24 Oktober 2011 kepada kuasa pengguna anggaran kementerian koperasi dan ukm c/q PPK Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha di Jakarta tertanda pengurus KUD Dharma Bhakti **Saudara Budiyanto selaku Ketua, Saudara Suparjiyanto selaku Bendahara KUD untuk ditransfer ke rekening Bank Mandiri KCP Bangko No. rek. 110,00 0004458250 An.Koperasi Unit Desa Dharma Bhakti ;**
8. dan pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 KUD Dharma Bhakti membuat Berita Acara Penarikan Dana Pengembangan Sarana Prasarana di daerah tertinggal/perbatasan melalui Koperasi TA. 2011 ;
- Bahwa dalam Mekanisme atau tata cara pencairan dana bantuan sosial dari Kementerian Koperasi dan UKM RI TA. 2011 adalah sebagai berikut :
  1. KUD Dharma Bhakti membuka rekening penampungan pada Bank Nasional setempat an. KUD Dharma Bhakti ;
  2. Bantuan Dana dicairkan oleh KUD Dharma Bhakti ;
  3. KUD Dharma Bhakti harus melengkapi persyaratan pencairan sebagai berikut :
    - Surat permohonan pencairan bantuan dana kepada KPA c.q PPKDeputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha ;

Hal. 33 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penarikan Bantuan Dana ;
- Kwitansi Penerimaan Bantuan Dana ;
- Surat Pernyataan Bertanggungjawab secara hukum atas penggunaan Bantuan Dana ;
- Foto Copy NPWP KUD Dhrama Bhakti ;
- Foto Copy KTP pengurus KUD Dharma Bhakti ;
- Foto Copy No.Rekening Penampungan ;
- Berdasarkan Surat Keputusan Deputy Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 281/Kep/Dep.4/X/2011 Tentang penetapan Koperasi peserta program bantuan sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi tahun anggaran 2011. KUD Dharma Bhakti yang beralamat di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin ditunjuk sebagai penerima Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional TA.2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) ;
- Adapun prosedur/ketentuan yang digunakan dalam pengelolaan Bantuan Sosial Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi TA. 2011 adalah sebagai berikut :
  - SK Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Asisten Deputy Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran No.211/Dep.4.3/X/2011 Tanggal 24 Oktober 2011 ;
  - Keputusan Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.281/Kep/Dep.4/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011 ;
  - Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI No.02/PER/M.KUKM/II/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Bantuan Pengembangan Koperasi ;
  - Peraturan deputy menteri bidang pemasaran dan jaringan usaha nomor.05/Per/Dep.4/II/2011 tanggal 11 Februari 2011 tentang pedoman teknis program bantuan dana pengembangan sarana pemasaran dan jaringan usaha melalui koperasi ;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Oktober 2011 dibuat Berita acara penarikan Dana Pengembangan sarana Pemasaran di Daerah Tertinggal/Pebasan melalui Koperasi TA 2011, antara Drs. NYAK UBIN, M.Si. (penjabat pembuat Komitmen Deputy Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi dan UKM) dalam hal ini bertindak dan atas nama Kementerian Koperasi dan UKM Selanjutnya di sebut pihak pertama

Hal. 34 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



dengan pengurus Koperasi, Pihak pertama menyerahkan dana Bantuan Sosial kepada Pihak Kedua berupa Pembayaran Langsung (LS) sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan Transfer melalui Rekening Nomor : 110,00 0004458250 atas nama KUD DHARMA BHAKTI pada Bank Mandiri KCP Bangko ;

- Bahwa Pengurus KUD Dharma Bhakti yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, Terdakwa II. selaku bendahara KUD Dharma Bhakti bersama dengan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Saudara Nasution diundang oleh Kantor Kementerian Koperasi UKM RI di Jakarta untuk mengikuti bimbingan teknis pembangunan pasar tradisional yang dilakukan selama 1 (satu) hari dalam bimbingan tersebut dijelaskan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara swakelola/dikerjakan oleh pihak ketiga dengan sistem lelang;
- Bahwa Terdakwa I. mengumpulkan semua pengurus KUD Dharma Bhakti untuk melaksanakan rapat tentang pembentukan susunan panitia dalam pembangunan pasar tradisional kemudian berdasarkan Keputusan Pengurus KUD Dharma Bhakti No.197/01/KUD-DB/10/2011 tentang susunan Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 terbentuk Panitia adalah sebagai berikut dibawah ini :

No	Nama/Nip	Jabatan dalam Panitia	Unit Kerja
1	BUDIYANTO	Ketua	Koperasi Dharma Bakti
2	SAMBAS .RH	Sekretaris	Kaur Pembangunan Desa Bukit Bungkul
3	SURATMAN	Sekretaris II	Kades Bukit Bungkul
4	SUPARJIANTO	Bendahara	Koperasi Dharma Bakti
5	SUYUT TRIYANTO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
6	M. SUTARNO	Anggota	Koperasi Dharma Bakti
7	EDI ZULMAIDI	Anggota	Koperasi Dharma Bakti

Saudara Budiyanto selaku ketua KUD Dharma Bhakti, Saudara Sambas selaku sekretaris, Saudara Suparjiyanto selaku bendahara KUD Dharma Bhakti, Saudara Suyut Triyanto selaku anggota, Saudara M.Sutarno selaku anggota, Saudara Edi Zulamidi selaku anggota ;

- Bahwa Kemudian untuk menyikapi keputusan KUD Dharma bakti bahwa pembangunan pasar dilakukan dengan proses lelang maka Terdakwa I., saudara PAIJO serta, Terdakwa II. berunding membahas siapa yang akan



mengerjakan pasar tersebut kemudian saudara PAIJO memberitahukan bahwa dia mempunyai kawan bernama Pak WAWAN yang memiliki perusahaan dan selanjutnya PAIJO mempertemukan Terdakwa I dan Terdakwa I dengan Pak WAWAN di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul, dalam pertemuan itu Terdakwa I. menyampaikan kepada saudara WAWAN bahwa kami ada pekerjaan pembangunan pasar tradisional dilakukan dengan cara lelang dan ini petunjuk teknisnya, dan saudara WAWAN pada saat itu bilang ya,, Terdakwa I. bilang pada saat itu bahwa untuk mengikuti lelang tersebut harus minimal tiga perusahaan, baik pak nanti ada perusahaan lain milik kawan ;

- Selanjutnya pak WAWAN datang lagi menemui Terdakwa I. dan Panitia Pembangunan Pasar di kantor KUD, pada saat saudara WAWAN bersama dengan saudara SAURI, S.Ag. mereka membawa tiga Dokumen penawaran lelang, (tiga perusahaan) pertama perusahaan CV.DEPATI EMPAT, Kedua CV.MITRA MAS ketiga CV.PUTRA MANDIRI, selanjutnya contoh dokumen/blanko pengadaan barang jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain yang menerima Bansos yang Terdakwa ambil dari Dinas koperindag Terdakwa berikan kepada sdr WAWAN dan sdr SAURI, S.Ag. untuk membuat dokumen lelang pengadaan pasar tradisional KUD Dharma Bakti Des Bukit Bungkul, termasuk mengatur jadwal pengadaan dimulai dari proses lelang hingga penetapan pemenang lelang pengisian dokumen tersebut di tulis diisi di kantor KUD Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul dari Pukul 09.00 WIB sampai dengan Pukul 19.00 WIB dari dokumen tersebut dipilih CV.MITRA MAS selaku pemenang lelang Direktur a.n SAURI, S.Ag. kemudian blanko Dokumen kontrak dibawa pulang sdr WAWAN dan sdr SAURI, S.Ag. untuk di isi, dua hari kemudian sdr SAURI, S.Ag. memberikan dokumen kontrak (Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/ Kontrak Nomor : 197/04/ KUD-DB/XI/2011, tanggal 18 November 2011) tersebut kepada Terdakwa di Kantor KUD Dharma Bakti Ds.Bukit Bungkul, isi kontrak tersebut CV.MITRA MAS selaku pelaksana pekerjaan pembangunan pasar tradisional ;
- Bahwa Dalam Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul sesuai dengan gambar bestek yaitu pembangunan 20 Kios ukuran 3m x 3m x 3m dan 2 Los ukuran 10m x 20m yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin Saudara Nasution, S.Pd., Me, Kepala Bidang Perumahan Dinas PUP Kabupaten Merangin Saudara Syafrani, S.T., M.Si, yang menggambar Saudara A. Rahman, S.T. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian KUD Dharma Bhakti melalui saudara wawan setiawan dan saudara Sauri S.Ag membawa dokumen perusahaan ke kantor KUD Dharma Bhakti yaitu CV. Depati Empat, CV. Mitra Mas dan CV. Putra Mandiri kemudian Terdakwa I. memberikan contoh dokumen/blangko kepada Saudara Wawan Setiawan dan Saudara Sauri S.Ag tentang pengadaan barang dan jasa yang pernah dikerjakan oleh KUD lain dalam menerima bansos yang diambil oleh Terdakwa I. dari Dinas Koperindag, dari dokumen tersebut CV. Mitra Mas terpilih selaku pemenang lelang dengan **Direktur An. SAURI S.Ag** kemudian tanggal 18 November 2011 Saudara SAURI S.Ag selaku Direktur CV.Mitra Mas menerima Surat Perjanjian Pekerjaan (SPPP) dengan No.Kontrak.197/04/KUD-DB/XI/2011 dari Terdakwa Budianto selaku ketua KUD Dharma Bhakti dengan nilai kontrak Rp786.022.000,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta dua puluh dua ribu rupiah) untuk mulai pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul tanggal 18 Oktober 2011 dan berakhir pada tanggal 20 Januari 2012, proses pembayaran mengacu pada termyn yang terdapat di dalam surat perjanjian pekerjaan (SPPP) dengan No. Kontrak. 197/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Oktober 2011 yaitu :

- Pembayaran Uang Muka	: Rp235.806.600,00
- Angsuran Termyn I	: Rp275.107.700,00
- Angsuran Termyn II	: Rp235.806.600,00
- Angsuran Termyn III	: <u>Rp 39.301.100,00</u>
Jumlah	: Rp786.022.000,00

- Selanjutnya dibuatkanlah Kontrak pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional antara Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dengan saudara SAURI, S.Ag. selaku Dirketur Cv Mitra mas sebagaimana Kontrak Nomor :197/04/KUD-DB/XI/2011 pada tanggal 18 Nopember 2011 dan pada saat setelah saudara SAURI, S.Ag., M.H. selaku Direktur CV.Mitra Mas menanda tangani Kontrak tersebut mengatakan kepada Terdakwa I. “ Kapan bisa dicairkan Uang Muka/DP Pekerjaan Pasar “ Kemudian jawab Terdakwa I. “ Kami konsultasikan ke Dinas Koperindag kabupaten terlebih dahulu “Kemudian pada tanggal 24 Nopember 2011 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I. pergi Kantor Dinas Koperindag Kabupaten Merangin menemui Kepala Dinas Koperindag untuk berkoordinasi dengan Dinas tentang Permintaan Pencairan uang muka yang diminta oleh saudara SAURI S.Ag., M.H., selaku Direktur Cv Mitra Mas kepada Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti Penanggung jawab

Hal. 37 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelola anggaran Pembangunan Pasar tersebut sebesar 30 % senilai Rp235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) setelah bertemu dengan Kepala Dinas Koperindag dan mendapatkan petunjuk secara lisan tentang pencairan uang muka selanjutnya Terdakwa I. bersama-sama pergi menuju ke Bank mandiri Cabang Bangko sekira pukul 11.00 WIB sampai di Bank Mandiri selanjutnya Terdakwa I. menghubungi saudara SAURI, S.Ag., M.H. melalui telpon seluler dan tidak beberapa lama datang saudara SAURI, S.Ag., M.H. dan saudara WAWAN selanjutnya Terdakwa I. masuk kedalam Bank Mandiri kemudian ada saudara SAURI, S.Ag., M.H. dan saudara WAWAN duduk dikursi ruang tunggu selanjutnya Terdakwa II. mengeluarkan cek dari dalam tas dan kemudian Terdakwa II. mengisi atau menulis nominal atau jumlah uang sebesar Rp235.806.600,00 yang akan diambil atau ditarik dari Rekening KUD Dharma Bakti No.Rek.110,00 00,00 0445825-0 selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II. membubuhkan specimen tanda tangan di Cek tersebut kemudian cek tersebut diserahkan ke Teller Bank Mandiri setelah uang sebesar Rp235.806.600,00 cair ;

- Bahwa Sehubungan dengan tersedianya dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 tersebut telah dilakukan Penarikan Dana Bantuan Sosial Kementerian Koperasi dan UKM Untuk Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) oleh **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan penarikan antara tanggal 24 November 2011 s/d tanggal 27 Desember 2011 dengan Rincian sbb:
  - a. Pada tanggal tanggal 24 November 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp236.000.000,00 .(dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) ;
  - b. Pada tanggal 24 November 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) ;
  - c. Pada tanggal 5 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;

Hal. 38 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- d. Pada tanggal 19 Desember 2011 tarik tunai dari rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) ;
- e. Pada tanggal 21 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- f. Pada tanggal 27 Desember 2011 tarik Tunai dari Rekening KUD Dharma Bhakti sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ;
- g. Pada tanggal 27 Desember 2011 Transfer dari rekening KUD Dharma Bhakti ke rekening Pribadi Bendahara KUD Dharma Bhakti sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn I 50%) sebesar Rp275.107.700,00 (Dua ratus Tujuh Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Ribu Tujuh Ratus Rupiah) namun kemudian **Terdakwa I.** selaku Ketua KUD Dharma Bhakti dan selaku Ketua Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 dan **Terdakwa II.** Selaku Bendahara KUD Dharma Bhakti dan selaku Bendahara Panitia Pelaksanaan Pengembangan Pembangunan Pasar Tradisional Bukit Bungkul Tahun 2011 melakukan pemotongan atau pengambilan uang dari dana Bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang tahun 2011 sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) **tersebut sebesar Rp72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** dengan maksud berasal pemotongan/pungutan PPN yang dilakukan oleh Terdakwa II. Sebagai potongan untuk pembayaran Pajak yang akan kemudian disetorkan ke Kas Negara, namun penarikan dana dari Rekening KUD Dharma Bhakti tidak sesuai dengan kebutuhan atau tidak mengacu pada Termyn pembayaran dalam Kontrak yakni :
- |                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| - Pembayaran Uang Muka | : Rp235.806.600,00               |
| - Angsuran Termyn I    | : Rp275.107.700,00               |
| - Angsuran Termyn II   | : Rp235.806.600,00               |
| - Angsuran Termyn III  | : <b><u>Rp 39.301.100,00</u></b> |
| Jumlah                 | : <b><u>Rp786.022.000,00</u></b> |
- Bahwa uang sebesar **Rp72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah)** yang merupakan dana pemotongan dari pembayaran termyn I dengan alasan untuk pembayaran Pajak PPN oleh Terdakwa II. Namun pada kenyataannya oleh Terdakwa I. dan Terdakwa II digunakan untuk Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sebesar Rp 43.639.000,00 (Empat Puluh Tiga Juta Enam Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah) dengan rincian pengeluaran sebagai berikut :

1. Biaya Proposal dan Rekomendasi Koperindag Propinsi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin ;
  2. Bantuan Tiket Pesawat, Akomodasi dan Konsumsi ke Jakarta sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) diberikan kepada saudara IRSADI Pegawai Dinas Koperindag Kabupaten Merangin ;
  3. Transportasi antar jemput staf Deputi kementerian Koperasi dan UKM RI ke Jambi sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  4. Tiket pesawat ke Jakarta 3 orang, yaitu Terdakwa I. ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAIJO dan Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin yaitu saudara NASUTION, S.Pd., M.E. sebesar Rp4.900.000,00 (empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);
  5. Biaya Konsumsi akomodasi 3 orang pulang pergi ke Jakarta, yaitu Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti, saudara PAIJO dan Kadis Koperindag Kabupaten Merangin yaitu saudara NASUTION, SPd., ME sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  6. Bantuan Akomodasi Kepala Dinas Koperindag Kabupaten Merangin ke Jakarta yaitu saudara NASUTION,SPd.,ME sebesar RP2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  7. Transportasi kunjungan staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  8. Transportasi pengurusan bantuan selama proses pengajuan proposal sampai pencairan dana sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  9. Biaya kunjungan atau perivikasi staf kementerian Koperasi dan UKM RI sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  10. Selamatan dan Doa bersama sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  11. Biaya pengurusan pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Terdakwa II yang sudah tidak ingat lagi rinciannya sebesar Rp18.739.000,00 (delapan belas juta tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selain Pengembalian Pinjaman dana untuk mengurus Proposal Revitalisasi Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah

Hal. 40 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pamenang Kabupaten Merangin ada dana yang digunakan oleh Terdakwa I. sebagai berikut :

1. Biaya transportasi laporan ke Jambi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) di berikan kepada saudara IRSADI Pengawai dinas Koperindag Kabupaten Merangin;
2. Biaya Rakor dengan dinas Koperindag Propinsi Jambi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp1.000.000,00 diberikan kepada saudara LANJAR Pengawai dinas Koperindag propinsi Jambi dan untuk Rp500.000,00 untuk konsumsi ;
3. Biaya Transortasi dan konsumsi tamu dari Jakarta sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
4. Untuk pembuatan baju kaos panitian peresmian sebesar Rp3.060.000,00 (tiga juta enam puluh ribu rupiah) ;

Dengan Jumlah dana pengeluaran seluruhnya adalah sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

- Pada realisasinya pekerjaan pelaksanaan di lapangan dalam pekerjaan pembangunan pasar tradisional dikerjakan oleh pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu H. Wawan Setiawan, sebagai pelaksana lapangan pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul dimana KUD Dharma Bhakti memberikan pembayaran pekerjaan kepada pelaksana lapangan yaitu H. Wawan Setiawan berdasarkan pada kemajuan fisik pekerjaan, berdasar pada kwitansi pembayaran yang diserahkan oleh bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas adalah sebagai berikut :
  - Tanggal 24 November 2011 sebesar Rp235.806.600,00 ;
  - Tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp275.107.700,00 ;
  - Tanggal 28 Februari 2012 sebesar Rp235.806.600,00 ;
  - Tanggal 5 Maret 2012 sebesar Rp39.301.100,00 ;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2012, CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn II 95%) sebesar Rp235.806.600,00 (Dua ratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Enam Puluh Ribu Enam ratus Rupiah) tetapi pada kenyataannya uang yang ada di rekening KUD Dharma Bhakti telah di transfer atas permintaan Terdakwa I. selaku Ketua KUD Dharma Bhakti yaitu saudara BUDIYANTO ke rekening Pribadi Terdakwa II. dengan nomor Rekening 1100005444341 sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dengan rincian pengeluaran dana sebagai berikut :

Hal. 41 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 Januari 2012 penarikan Tunai sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) Terdakwa sudah tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 17 Januari 2012 Transfer sebesar Rp4.890.000,00 (empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan atau di transfer kemana;
- 17 Januari 2012 tarik tunai oleh Terdakwa sendiri sebesar Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 30 Januari 2012 transfer kerekening saudari ROMELAH sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran rolling Door pasar Tradisional atas permintaan CV MITRA MAS;
- 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 14 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 19 Februari 2012 perikan tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 19 Februari 2012 transfer sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kerekening saudara SOLIHIN untuk pembayaran Material;
- 23 Februari 2012 penarikan tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 23 Februari 2012 penarikan tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 23 Februari 2012 transfer ke rekening FUAD INDRA sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa tarik tunai dari Rekening FUAD INDRA karena pada tanggal 23 Februari 2012 sudah tidak bisa di tarik lagi dari rekening Terdakwa;
- 24 Februari 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 1 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 1 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;

Hal. 42 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)  
Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 5 Maret 2012 penarikan tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)  
Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 27 Maret 2012 penarikan tunai sebesar Rp565.740,00 (lima ratus enam puluh lima ribu tujuh empat puluh ribu rupiah) Terdakwa tidak ingat lagi digunakan untuk apa;
- 3 April 2012 pindah buku untuk pembayaran asuransi anak Terdakwa sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)  
Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- 26 April 2012 tarik tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Terdakwa tidak tahu digunakan untuk apa;
- dan pada tanggal 05 maret 2012 CV. Mitra Mas mencairkan dana (Termyn III 5%) sebesar Rp39.301.100,00 (Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Satu Ribu Seratus Rupiah);
- Berdasar dari kwitansi yang diberikan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada CV. Mitra Mas tidak sepenuhnya diberikan kepada pelaksana lapangan CV. Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan, pembayaran yang sudah terealisasi yaitu pembayaran Dp tanggal 24 November 2011 sebesar Rp235.806.600,00 (dua ratus tiga puluh lima juta delapan ratus enam ribu enam ratus rupiah) dan termyn I pada tanggal 20 Desember 2011 sebesar Rp275.107.700,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah) kemudian untuk pembayaran termyn II dan termyn III tidak diserahkan oleh Terdakwa II. Selaku bendahara KUD Dharma Bhakti kepada pelaksana lapangan CV.Mitra Mas yaitu saudara H.Wawan Setiawan ;
- Bahwa maksud Terdakwa I dan Terdakwa II mencairkan uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 oleh Terdakwa I. mentransfer uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) dari rekening KUD Dharma Bhakti dengan Nomor Rekening 110-00-0445825-0 ke rekening pribadi Terdakwa II. yaitu rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening

Hal. 43 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110005444341 an. SUPARJIYANTO, untuk meminjamkan kepada CV. Mitra Mas dikarenakan pekerjaan belum selesai dilaksanakan dan saat itu Terdakwa I. berinisiatif untuk meminjamkan uang tersebut agar pekerjaan dapat dengan cepat dilaksanakan;

- Bahwa terdapat Penyimpangan, Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional Melalui Koperasi Tahun Anggaran 2011 pada KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang tidak sesuai dengan Peraturan Deputi Menteri Bidang Pemasaran Dan Jaringan Usaha Kementrian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 05/PER/Dep.4/III/2011 Tentang Pedoman Teknis Program Bantuan Dana Pengembangan Sarana Pemasaran Dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi, sbb. :
  - Transfer dana ke rekening Suparjiyanto (Terdakwa II.) dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi;
  - Pembayaran Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas;
  - Pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang tidak disetor ke Kas Negara dan digunakan untuk kepentingan pribadi ;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I bersama sama Terdakwa II. maka telah mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp225.727.000,00** (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalam laporan hasil audit dalam rangka Penghitungan kerugian Keuangan Negara atas Pengelolaan bantuan Sosial dalam Program Revitalisasi Pasar Tradisional melalui Koperasi di KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin tahun anggaran 2011 oleh Tim Audit BPKP RI Perwakilan Propinsi Jambi Nomor : 714 /PW05/05/2013 tanggal 27 Desember 2013. (sebagaimana terlampir dalam Berkas Perkara) dengan rincian sebagai berikut :

	Uraian	JUMLAH (Rp)	
	Trtansfer ke rekening Suparjiyanto	220.000.000,00	
	Fee kepada rekanan CV. Mitra Mas	3.000.000,00	
	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	72.727.000,00	
	<b>JUMLAH</b>		<b>295.727.000,00</b>
	Pembelian rolling door dan folding gate	(50.000.000,00)	
	Pembelian bahan material	(20.000.000,00)	

Hal. 44 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>JUMLAH</b>	<b>(70.000.000,00)</b>
	<b>KERUGIAN NEGARA</b>	<b>225.727.000,00</b>

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 8 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko tanggal 30 April 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I.BUDIYANTO bin ZAINURI dan Terdakwa II. SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO, terbukti bersalah “ Secara bersama-sama melakukan tindak Pidana Korupsi” sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. BUDIYANTO bin ZAINURI dan Terdakwa II. SUPARJIYANTO bin MUJI PRAYITNO, masing-masing pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan para Terdakwa untuk tetap dalam tahanan;
3. Barang bukti :
  1. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta Rupiah) dengan rincian 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  2. 1(satu) buah buku kas pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
  3. 1 (satu) berkas dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 157/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011, Pekerjaan Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten ;
  4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka kepada sdr SAURI, S.Ag direktur CV.Mitra Mas, pekerjaan pengembangan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp235.806.600,00 pada tanggal 24 Nopember 2011;

Hal. 45 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sejumlah Rp275.107.700,00 pada tanggal 20 Desember 2011;
6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn II pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp235.806.600,00 pada tanggal 28 Februari 2012 ;
7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn III pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp39.301.100,00 pada tanggal 5 Maret 2012 ;
8. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) N.Bond: PL03610211 S.144 K.149 (PGD) nilai Bond Rp9.000.000,00 (sembilan juta Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI MEGA PRATAMA Jalan Pemuda Nomor 8 Tlp/Fax: s(0751) 28251,33534 Padang, Sumatera Barat dikeluarkan di Padang pada tanggal 4 Nopember 2011;
9. 1 (satu) lembar surat jaminan uang muka No.Bond: 13.21.03.2011.00407 nilai Bond Rp39.301.100,00 (sembilan juta Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI JASA RAHARJA PUTERA unit pemasaran Merangin,dikeluarkan di Kabupaten Merangin pada tanggal 18 Nopember 2011;
- 10.1 (satu) lembar surat jaminan pemeliharaan (Maintenance Bond) No.Bond: PL03640212 B.002 K (PGD) nilai Bond Rp39.301.100,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu seratus Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI MEGA PRATAMA Jalan Pemuda Nomor 8 Tlp/Fax: s(0751) 28251,33534 Padang, Sumatera Barat dikeluarkan di Padang pada tanggal 13 Februari 2012;
- 11.Asli 1 (satu) lembar rekening koran 11003 KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin No.Rek:110-00-0445825-0 periode 1-11-11 s/d 24-11-11 Bank Mandiri Cabang KCP Bangko;
- 12.Asli 1 (satu) lembar rekening koran 11003 KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin No.Rek:110-00-0445825-0 periode 1-11-11 s/d 23-02-12 Bank Mandiri Cabang KCP Bangko;
- 13.Photo copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat KUD Dharma Bhakti tentang pemilihan atau terpilihnya pengurus baru periode tahun 2006 sampai dengan periode 2008 tanggal 30 Maret 2006;

Hal. 46 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Photo copy 1 (satu) bundel proposal pembangunan pasar tradisional Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
  15. Photo copy cek penarikan uang tunai sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) No.DU 448515 An.KUD Dharma Bhakti tanggal 27 Desember 2011 ;
  16. Photo copy 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri KCP Bangko pengirim an.BUDIYANTO penerima an.SUPARJIYANTO dengan nomor rekening 110-00-0544434-1;
  17. Asli 2 (dua) lembar print out Rekening an.SUPARJIYANTO dengan No.Rek.:110-00-0544434-1;
  18. Asli laporan harian embangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang dibuat oleh Ketua KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin pada bulan Januari 2012 s/d 2012;
  19. Asli 1(satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dari CV.Mitra Mas direktur Sauri S.Ag. kepada KUD Dharma Bhakti ketua BUDIYANTO pada bulan Maret 2012 ;
  - 20.1(satu) lembar foto copy cek No.DU 448510 sebesar Rp236.000.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Bangko;
  - 21.1 (satu) lembar photo copy cek No.DU 448510 sebesar Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) pada tanggal 21 Desember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Bangko;
  - 22.1 (satu) lembar photo copy cek No.DU 448515 sebesar Rp236.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri cabang Bangko;
  23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 110-00-0544434-1 an.SUPARJIANO;
  24. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititip oleh para Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangko yang telah dititipkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangko;
- Barang bukti dari Nomor 2 sampai dengan 23 terlampir dalam berkas perkara dan barang bukti dari Nomor 1 dan Nomor 24 dibacakan dalam tuntutan ;
4. Fisik uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang merupakan uang yang disita oleh penyidik dan uang sejumlah

Hal. 47 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang dititip oleh para Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangko dan telah dititipkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangko, dengan jumlah total Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dirampas untuk negara sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara dan disetor ke Kas Negara;

5. Menetapkan Terdakwa I. BUDIYANTO bin ZAINURI dan Terdakwa II. SUPARJIANTO bin PRAYITNO untuk membayar kekurangan Uang Pengganti dari total yang harus dibayarkan sebesar Rp225.727.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga membayar secara bersama-sama sebesar Rp165.727.000,00 (seratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu Rupiah). Jika para terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut ;
6. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa I. BUDIYANTO bin ZAINURI dan Terdakwa II. SUPARJIANTO bin MUJI PRAYITNO, masing-masing sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
7. Menetapkan supaya para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb, tanggal 23 Maret 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I .BUDIYANTO bin ZANURI dan Terdakwa II SUPARJIANTO bin MUJI PRAYITNO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI dan Terdakwa II.SUPARJIANTO bin MUJI PRAYITNO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **BUDIYANTO bin ZAINURI** dan Terdakwa II. **SUPARJIANTO bin MUJI PRAYITNO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu)** tahun dan 3 (Tiga) bulan dan denda sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua)** bulan ;

5. Menghukum Para Terdakwa membayar kekurangan Uang Pengganti masing-masing sejumlah Rp14.102.500,00 (empat belas juta seratus dua ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan apabila Para Terdakwa tidak membayar kekurangan uang Pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Para Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) bulan**;
6. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 8.1. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan rincian 200 (dua ratus) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan negara;
  - 8.2. 1(satu) buah buku kas pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
  - 8.3. 1 (satu) berkas dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SPPP)/Kontrak Nomor 157/04/KUD-DB/XI/2011 tanggal 18 Nopember 2011, Pekerjaan Pembangunan Pengembangan Pasar Tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten;
  - 8.4. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran uang muka kepada sdr SAURI, S.Ag direktur CV.Mitra Mas,pekerjaan pengembangan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp235.806.600,00 pada tanggal 24 Nopember 2011;
  - 8.5. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin sejumlah Rp275.107.700,00 pada tanggal 20 Desember 2011;
  - 8.6. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn II pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp235.806.600,00 pada tanggal 28 Februari 2012;

Hal. 49 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.7. 1 (satu) lembar kuitansi pembayaran termyn III pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul sejumlah Rp39.301.100,00 pada tanggal 5 Maret 2012;
- 8.8. 1 (satu) lembar surat jaminan penawaran (BID BOND) N.Bond: PL03610211 S.144 K.149 (PGD) nilai Bond Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI MEGA PRATAMA Jalan Pemuda Nomor 8 Tlp/Fax: s(0751) 28251,33534 Padang, Sumatera Barat dikeluarkan di Padang pada tanggal 4 Nopember 2011;
- 8.9. 1 (satu) lembar surat jaminan uang muka No.Bond: 13.21.03.2011.00407 nilai Bond Rp39.301.100,00 (sembilan juta rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI JASARAHARJA PUTERA unit pemasaran Merangin,dikeluarkan di Kabupaten Merangin pada tanggal 18 Nopember 2011;
- 8.10. 1 (satu) lembar surat jaminan pemeliharaan (Maintenance Bond) No.Bond: PL03640212 B.002 K (PGD) nilai Bond Rp39.301.100,00 (tiga puluh sembilan juta tiga ratus satu ribu seratus Rupiah) CV.Mitra Mas disebut terjamin dan sebagai penjamin PT ASURANSI MEGA PRATAMA Jalan Pemuda Nomor 8 Tlp/Fax: s(0751) 28251,33534 Padang, Sumatera Barat dikeluarkan di Padang pada tanggal 13 Februari 2012;
- 8.11. Asli 1 (satu) lembar rekening koran 11003 KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin No.Rek:110-00-0445825-0 periode 1-11-11 s/d 24-11-11 Bank Mandiri Cabang KCP Bangko;
- 8.12. Asli 1 (satu) lembar rekening koran 11003 KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin No.Rek:110-00-0445825-0 periode 1-11-11 s/d 23-02-12 Bank Mandiri Cabang KCP Bangko;
- 8.13. Photo copy 2 (dua) lembar Berita Acara Rapat KUD Dharma Bhakti tentang pemilihan atau terpilihnya pengurus baru periode tahun 2006 sampai dengan periode 2008 tanggal 30 Maret 2006;
- 8.14. Photo copy 1 (satu) bundel proposal pembangunan pasar tradisional Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin;
- 8.15. Photo copy cek penarikan uang tunai sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) No.DU 448515 An.KUD Dharma Bhakti tanggal 27 Desember 2011;

Hal. 50 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.16. Photo copy 1 (satu) lembar slip setoran tunai Bank Mandiri KCP Bangko pengirim an.BUDIYANTO penerima an.SUPARJIYANTO dengan nomor rekening 110-00-0544434-1;
- 8.17. Asli 2 (dua) lembar print out Rekening an.SUPARJIYANTO dengan No.Rek.:110-00-0544434-1;
- 8.18. Asli laporan harian pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin yang dibuat oleh Ketua KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin pada bulan Januari 2012 s/d 2012;
- 8.19. Asli 1(satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pembangunan pasar tradisional Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin dari CV.Mitra Mas direktur Sauri, S.Ag. kepada KUD Dharma Bhakti ketua BUDIYANTO pada bulan Maret 2012;
- 8.20. 1(satu) lembar foto copy cek No.DU 448510 sebesar Rp236.000.000 (dua ratus tiga puluh enam juta rupiah) pada tanggal 24 Nopember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Bangko;
- 8.21. 1 (satu) lembar photo copy cek No.DU 448510 sebesar Rp275.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 21 Desember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri Cabang Bangko;
- 8.22. 1 (satu) lembar photo copy cek No.DU 448515 sebesar Rp236.000.000 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 yang telah dilegalisir oleh Bank Mandiri cabang Bangko;
- Barang bukti nomor 8.2 sampai dengan 8.22 tetap terlampir dalam berkas perkara ;
- 8.23. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Nomor Rekening 110-00-0544434-1 an.SUPARJANTO, dikembalikan kepada Terdakwa II SUPARJANTO;
- 8.24. Uang sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta Rupiah) yang dititip oleh para Terdakwa kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangko yang telah dititipkan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Bangko, diperhitungkan sebagai uang pengganti kerugian keuangan Negara;
9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT JMB, tanggal 26 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 51 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa I dan II tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb tanggal 23 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa I dan Terdakwa II membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 35/Akta.Pid.Sus-TPK/2014/PN.Jmb, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Juni 2015 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Juni 2015, dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Juni 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 3 Juni 2015 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi pada tanggal 19 Juni 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Jambi yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan **“Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya”**, dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pada Pengadilan Negeri Jambi yang memutus perkara dalam tingkat pertama memutus perkara tersebut dengan menyatakan bersalah para Terdakwa melanggar dakwaan subsidair, hal tersebut sangatlah bertolak belakang dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang justru membuktikan unsur-unsur tindak pidana memperkaya diri sendiri atau orang lain sesuai dengan tuntutan Penuntut umum dalam dakwaan Primair, fakta-fakta hukum tersebut adalah :

- Berdasarkan fakta dipersidangan para Terdakwa terbukti memenangkan CV.Mitra Mas sebagai pemenang lelang yang mana dokumen persyaratan yang diajukan CV.Mitra Mas tersebut telah kadaluarsa atau tidak diperpanjang perizinannya sehingga secara administrasi CV.Mitra Mas tidak layak untuk ditetapkan sebagai pemenang lelang ;
- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa II telah melakukan pemindah bukuan sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 27 Desember 2011 dari rekening KUD Dharma Bhakti Bukit Bungkul ke rekening pribadi Terdakwa II yang diketahui oleh Terdakwa I ;
- Bahwa setelah dilakukan pemindahbukuan oleh Terdakwa II, uang tersebut ada yang digunakan bukan untuk pelaksanaan program revitalisasi pembangunan pasar bukit bungkul salah satunya untuk membayar asuransi anak Terdakwa II ;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan ada sisa dana bantuan sosial revitalisasi pasar sejumlah Rp13.978.000,00 (tiga belas juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah dan ada dana yang dipotong untuk PPN sejumlah Rp72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa II namun tidak disetor ke kas negara tapi dimasukkan ke rekening KUD untuk membayar biaya yang dikeluarkan oleh para Terdakwa untuk pengurusan proposal bantuan revitalisasi pasar dan juga untuk memberi uang insentif kepada panitia pembangunan revitalisasi pasar bukit bungkul ;
- Sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas tergambar niatan para Terdakwa untuk **memperkaya diri sendiri atau orang lain** tidak hanya sebatas **menyalahgunakan kewenangan dan jabatan saja** ;

Bahwa dengan dikuatkannya putusan Majelis Hakim pada tingkat Pertama tersebut oleh Majelis Hakim pada Tingkat Banding adalah sebuah penerapan undang-undang yang tidak sebagaimana mestinya yang mencederai hakikat pembentukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Hal. 53 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi selain itu juga dalam hal Penjatuhan pidana harus memenuhi rasa keadilan dan karena salah satu tujuan pemidanaan adalah menimbulkan efek jera bagi pelakunya sekaligus memberikan pelajaran bagi masyarakat umum agar di masa yang akan datang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dilakukan kembali oleh orang lain, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal. Putusan Pengadilan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2015/PT.JMB yang dalam amar putusannya sebagaimana tersebut diatas, Menurut hemat kami, Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tidak memenuhi rasa keadilan dan tidak memberikan pelajaran dan dampak jera serta efeknya bagi masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa telah dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan dan dengan dibandingkan dengan aspek pemidanaan yang ternyata telah dilakukan dengan tepat dan benar ;

Bahwa mengenai berat ringannya pidana dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, Kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana telah melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan in casu dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Anggota Majelis yang memeriksa perkara ini, yaitu Hakim Agung Prof. Surya Jaya, S.H., M.Hum. yang berpendapat sebagai berikut :

Hal. 54 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, Judex Facti salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
- Terdakwa tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 tersebut berhubung Terdakwa tidak mempunyai kualitas atau predikat sebagai Pegawai atau Penyelenggara Negara atau pemangku jabatan Negara/publik ;
- Kedudukan Terdakwa I Mantan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bakti Desa Bukit Bungkul Trans A.2 Kecamatan Rena Pamenang dan Terdakwa II selaku Mantan Bendahara KUD Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Trans A.2 Kecamatan Rena Pamenang ;
- Terdakwa seharusnya dipersalahkan melakukan perbuatan *a quo* yaitu melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) karena telah memenuhi unsur-unsur melawan hukum memperkaya diri sendiri dengan merugikan keuangan Negara sebesar Rp225.727.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;
- Para Terdakwa dengan menggunakan KUD Dharma Bhakti sebagai penerima dana bantuan social revitalisasi Pasar Tradisional di Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Rena Pamenang untuk Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp8.786.022 juta, guna pembangunan fisik 25 sampai dengan 35 unit kios dan 2 los. Terdakwa menggunakan dana proyek tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa dengan cara Terdakwa mentransfer dana proyek sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening Bendahara untuk digunakan pembelian bahan material sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan pembelian rolling door sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Namun sisa yang ditransfer di rekening Bendahara tersebut tidak jelas penggunaannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan ;
- Bahwa pelaksanaan pekerjaan proyek dilakukan dengan cara lelang, di atas kertas pemenangnya adalah CV. MITRA MAS dan dalam kenyataannya tidak terealisasi namun pekerjaan dilaksanakan secara swakelola oleh KUD Bhakti Dharma. Demikian pula pembayaran terhadap CV. MITRA MAS hanya di atas kertas saja karena tidak diterima oleh CV. MITRA MAS, melainkan semua dana dikelola oleh Para Terdakwa melalui KUD Bhakti Dharma. Sebagai imbalan jasa terhadap CV. MITRA MAS atas

Hal. 55 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterlibatannya dalam proses tender/lelang, oleh Terdakwa diberi uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;

- Para Terdakwa telah memotong pengenaan/pungutan pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap dana proyek sebesar Rp72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah). Namun dana pemotongan pajak PPN tersebut tidak disetorkan ke kas Negara, melainkan digunakan untuk kepentingan atau tujuan lain. Bahwa perbuatan *a quo* tentu merugikan keuangan Negara dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;
- Modus operandi yang dilakukan para Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;
- Para Terdakwa seharusnya melaksanakan atau merealisasikan 25 s/d 35 unit pembangunan fisik kios namun dalam kenyataannya Terdakwa hanya mampu merealisasikan sebanyak 20 kios ;
- Perbuatan para Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang atau korporasi sebesar Rp43.639.000,00 (empat puluh tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah), digunakan untuk pengajuan proposal dan sebesar Rp6.360.000,00 (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk pengurusan proposal dan sebesar Rp3.360.000,00 (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) untuk bantuan baju kaos panitia peresmian ;
- Fakta ini menunjukkan bahwa terdapat sejumlah dana proyek yang tersisa serta pemotongan pajak PPN, diperoleh Terdakwa I secara melawan hukum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk Terdakwa I sebesar Rp72.727.000,00 (tujuh puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan Terdakwa II memperoleh sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah) dikurangkan dengan yang disita Penyidik maupun yang dititip atau disetorkan kepada aparat Jaksa/Penuntut Umum sehingga keseluruhan uang hasil tindak pidana korupsi yang diperoleh harus dipertanggungjawabkan masing-masing dikembalikan ke kas Negara ;
- Oleh karena itu Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dalam memeriksa perkara *a quo* dalam menjatuhkan uang pengganti kepada para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan *a quo* secara tanggung renteng padahal Terdakwa bertanggungjawab atas terjadinya kerugian keuangan Negara tersebut berdasarkan apa yang diperoleh sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU ;

Hal. 56 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan tanpa hak atau melawan hukum yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa telah melanggar kewajiban berdasarkan proposal yang diajukan dalam rangka pembangunan revitalisasi pasar ;
- Terdakwa telah mencairkan dan menerima seluruh dana proyek pembangunan fisik kios padahal masih ada pembangunan kios yang belum dikerjakan ;
- Perbuatan Terdakwa I selaku Mantan Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Rena Pamenang dan Terdakwa II selaku Mantan Bendahara Desa (KUD) Dharma Bhakti Desa Bukit Bungkul Trans A2 Kecamatan Rena Pamenang, telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat perbedaan pendapat dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetap tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP Majelis mengambil putusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangko** tersebut ;

Membebankan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **7 Oktober 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.** dan **Dr. Leopold**

Hal. 57 dari 58 hal. Put. No. 2058 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luhut Hutagalung, S.H., M.H. Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/Peruntut Umum**, dan **Para Terdakwa**.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H.

t.t.d./

Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001